



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Shella Sifana Putri;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Juli 2003;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat KTP: Jalan Sumatera No. 135, RT./RW. 002/015, Kelurahan/Desa Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur//Alamat sementara: Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Robi Ardiansyah;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Mei 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat KTP: Dusun Watugowok, RT./RW. 001/001, Desa Sragi, Kecamatan Songgon. Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur//Alamat sementara: Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/60/IX/2023/Narkoba;

Terdakwa Shella Sifana Putri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa Robi Ardiansyah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama GUSTI AYU KETUT SARIANI, S.H., Dkk alamat di di Jalan Wani No. 157, Lingkungan Batarsari, Kel. Bitera, Kecamatan Glanyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-64/Giany/11/2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **I HELLA SIFANA PUTRI** dan Terdakwa **II ROBI ARDIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **I SHELLA SIFANA PUTRI** dan Terdakwa **II ROBI ARDIANSYAH** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **I SHELLA SIFANA PUTRI** dan Terdakwa **II ROBI ARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I SHELLA SIFANA PUTRI** dan Terdakwa **II ROBI ARDIANSYAH** dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan**.
5. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, selanjutnya 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk keperluan Laboratorium Forensik sehingga beratnya menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto.
  - 1 (satu) buah BH (Kutang) warna merah Maroon.

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah, dengan simcard Im3 nomor 085755907513, IMEI 867872044606113.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna abu-abu, dengan simcard Smartfren nomor 0881037190292, IMEI 862241051078852.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY, atas nama pemilik KASDI, alamat Jalan Uluwatu I, GG Lestari, Lingk. Pesalakan, Jimbaran, Kuta SLT BDG.

## Dikembalikan kepada Saksi DENDY KURNIAWAN

6. Menghukum para Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

### Primair

Bahwa Para Terdakwa yaitu SHELLA SIFANA PUTRI (selanjutnya disebut Terdakwa SHELLA) dan ROBI ARDIANSYAH (selanjutnya disebut Terdakwa ROBI), pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 17.45 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.45 WITA, bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dimana berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, RIFQI (DPO) melalui whatsapp menghubungi dan menawarkan paketan shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) kepada Terdakwa SHELLA, Terdakwa SHELLA yang sedang berada di kos Terdakwa ROBI mengajak Terdakwa ROBI dan sepakat untuk memesan paketan shabu, dikarenakan Terdakwa SHELLA dan Terdakwa ROBI tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa SHELLA meminta pembayaran dengan cara berhutang kepada RIFQI (DPO), setelah sepakat kemudian sekira pukul 17.00 WITA RIFQI (DPO) mengirimkan foto tempelan shabu yang berada dalam tissue warna putih berada dipinggir jalan berada dibawah pohon kelapa, dan mapss ke handphone milik Terdakwa SHELLA, kemudian Terdakwa SHELLA mengirimkan mapss lokasi tempelan shabu tersebut ke handphone milik Terdakwa ROBI, selanjutnya Para Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY milik Saksi DENDY KURNIAWAN, kemudian Terdakwa ROBI yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tersebut dan Terdakwa SHELLA berboncengan sambil memegang handphone milik Terdakwa ROBI dengan menggunakan tangan kirinya membuka mapss lokasi tempelan shabu, kemudian sesampainya di lokasi tempelan shabu disekitaran Jalan Sinta, Desa Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa SHELLA melihat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tissue berwarna putih tepat berada dibawah sepeda motor, lalu Terdakwa ROBI menunduk dan mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menyerahkan kepada Terdakwa SHELLA, lalu Terdakwa SHELLA mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menyimpan di dalam BH (kutang) warna merah marron di sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa SHELLA, kemudian Para Terdakwa pergi menuju kos Terdakwa SHELLA, sesampainya di depan kos Terdakwa SHELLA lalu Para Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY diamankan oleh Saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA dan Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H.

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan anggota Tim SatResnarkoba Polres Gianyar, kemudian dilakukan penggeledahan kepada Para Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi NI PUTU DIAN ANTARI dan Saksi NYOMAN ARDANA lalu ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tissue berwarna putih yang disimpan di dalam BH atau kutang di sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa SHELLA selain itu ditemukan beberapa komunikasi WhatsApp yang berkaitan dengan pembelian narkoba pada 1 (satu) handphone merk Oppo A3s warna merah, dengan simcard Im3 nomor 085755907513, IMEI 867872044606113 milik Terdakwa SHELLA dan 1 (satu) handphone merk Realme C25 warna abu-abu, dengan simcard Smartfren nomor 0881037190292, IMEI 862241051078852 milik Terdakwa ROBI, kemudian Saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA dan Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. serta Para Terdakwa pergi menuju kos Terdakwa ROBI yang bertempat di Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sesampainya di kos Terdakwa ROBI sekira pukul 19.00 WITA kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kos nomor 7 Terdakwa ROBI dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ILHAM AL AYUBI dan Saksi IDA BAGUS PUTU EKA UDIANA lalu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) diatas westafel yang sebelumnya dibuat oleh Terdakwa ROBI, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tissue berwarna putih dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, selanjutnya 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk keperluan Laboratorium Forensik sehingga beratnya menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1138/NNF/2023, tanggal 18 September 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening diduga shabu yang dimiliki dan dikuasi oleh tersangka SHELLA SIFANA PUTRI berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi

*Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 7339/2023/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 7340/2023/NF, adalah Negatif mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1139/NNF/2023, tanggal 18 September 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine atas nama ROBI ARDIANSYAH yang diberi Kode (A) sebanyak 60 (enam puluh) ml, diberi nomor barang bukti 7341/2023/NF, adalah Negatif mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pedagang besar farmasi, industri dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu atau Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Para Terdakwa yaitu SHELLA SIFANA PUTRI (selanjutnya disebut Terdakwa SHELLA) dan ROBI ARDIANSYAH (selanjutnya disebut Terdakwa ROBI), pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.45 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman. Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.45 WITA, bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Para Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY diamankan oleh Saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA dan Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. yang merupakan anggota Tim SatResnarkoba Polres Gianyar, kemudian dilakukan penggeledahan kepada Para Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi NI PUTU DIAN ANTARI dan Saksi NYOMAN ARDANA lalu ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tissue berwarna putih yang disimpan di dalam BH atau kutang di sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa SHELLA selain itu ditemukan beberapa komunikasi WhatsApp yang berkaitan dengan pembelian narkotika pada 1 (satu) handphone merk Oppo A3s warna merah, dengan simcard Im3 nomor 085755907513, IMEI 867872044606113 milik Terdakwa SHELLA dan 1 (satu) handphone merk Realme C25 warna abu-abu, dengan simcard Smartfren nomor 0881037190292, IMEI 862241051078852 milik Terdakwa ROBI, kemudian Saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA dan Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. serta Para Terdakwa pergi menuju kos Terdakwa ROBI yang bertempat di Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sesampainya di kos Terdakwa ROBI sekira pukul 19.00 WITA kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kos nomor 7 Terdakwa ROBI dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ILHAM AL AYUBI dan Saksi IDA BAGUS PUTU EKA UDIANA lalu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) diatas westafel yang sebelumnya dibuat oleh Terdakwa ROBI, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tissu berwarna putih dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, selanjutnya 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram netto untuk keperluan Laboratorium Forensik sehingga beratnya menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1138/NNF/2023, tanggal 18 September 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening diduga shabu yang dimiliki dan dikuasi oleh tersangka SHELLA SIFANA PUTRI berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 7339/2023/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 7340/2023/NF, adalah Negatif mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1139/NNF/2023, tanggal 18 September 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine atas nama ROBI ARDIANSYAH yang diberi Kode (A) sebanyak 60 (enam puluh) ml, diberi nomor barang bukti 7341/2023/NF, adalah Negatif mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pedagang besar farmasi, industri dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu atau Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan team melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dan ROBI ARDIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira 17.45 WITA bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi menyita 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A77S warna hitam, kemudian saksi melakukan penggeledahan di kamar kos milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet warna putih yang dimodifikasi (sekop), 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah pipakaca ditemukan di dapur kos, kemudian saksi mengajak Terdakwa menuju ke alamat map yang ditemukan di Handphone milik Terdakwa tepatnya di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka, Jalan I MADE MONGKOG, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan ditempat tersebut ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, saksi baru kenal pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama SHELLA SIFANA PUTRI dan seorang laki-laki yang mengaku bernama ROBI ARDIANSYAH Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dari Komang Kupit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut saksi Bersama dengan team sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa Pada saat penggeledahan disaksikan oleh orang umum yang mengaku bernama yaitu NYOMAN ARDANA dan NI PUTU DIAN ANTARI kemudian pada saat penggeledahan terhadap sebuah rumah kos kamar nomor 7, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saksi umum yang turut menyaksikan MUHAMMAD ILHAM AL AYUBI dan IDA BAGUS PUTU EKA UDIANA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian SHELLA SIFANA PUTRI bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan cara SHELLA SIFANA PUTRI mengeluarkan sendiri dari dalam BH atau kutang warna merah maroon sebelah kiri yang dikenakan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh SHELLA SIFANA PUTRI terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih, saksi dan rekan-rekan juga mengamankan 2 (dua) unit Handphone dari tangan SHELLA SIFANA PUTRI diantaranya Handphone merk Oppo A3s warna merah yang diakui milik SHELLA SIFANA PUTRI dan Handphone merk Realme C25 warna abu-abu yang diakui milik ROBI ARDIANSYAH, serta diamankan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY yang sedang terparkir didepan kos, kemudian pada saat penggeledahan terhadap sebuah rumah kos kamar nomor 7, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) diatas wastafel,; 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih diakui kepemilikannya oleh SHELLA SIFANA PUTRI dan ROBI ARDIANSYAH, dan berdasarkan keterangan dari SHELLA SIFANA PUTRI bahwa shabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama RIFQI dengan cara hutang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Saksi menceritakan kronologis penangkapan terhadap SHELLA SIFANA PUTRI dan ROBI ARDIANSYAH dimana sebelumnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa disekitar jalan Sinta, Gianyar sering terjadi transaksi Narkoba, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan Opsnal menindaklanjutinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.00 WITA saksi dan rekan-rekan opsnal yang di pimpin oleh Kanit I Sat Narkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN PARWATA melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekan melihat sebuah kendaraan motor Scopy warna hitam putih yang mencurigakan modar mandiri di Jalan Sinta yang dikendarai oleh seorang laki-laki dengan membonceng seorang perempuan sambil memegang Handphone dan tidak lama laki- laki tersebut mengambil sesuatu di pinggir jalan dari atas kendaraan, atas kecurigaan tersebut saksi dan rekan-rekan mengikuti kendaraan tersebut sampai di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, kemudian saksi dan rekan-rekan meminta laki-laki dan perempuan tersebut untuk turun dari atas kendaraan dan menanyakan kepada ke dua orang

Halaman **11** dari **51** Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



tersebut “apa yang kamu ambil tadi” dan ke dua orang tersebut hanya diam saja, kemudian saksi menanyakan kembali “apa yang kamu ambil di jalan sinta” dan perempuan tersebut menjawab “saya ambil shabu” kemudian saksi menanyakan “dimana shabunya” dan dijawab oleh perempuan “ini saya simpan didalam kutang” setelah itu saksi menanyakan nama perempuan tersebut mengaku bernama SHELLA SIFANA PUTRI dan laki-laki tersebut mengaku bernama ROBI ARDIANSYAH, setelah itu AIPTU I GUSTI NGURAH DARMAWAN dan AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA mencari saksi umum yang salah satunya penghuni kos tersebut yang bernama NI PUTU DIAN ANTARI, kemudian AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA menelepon pemilik kos yang bernama bapak NYOMAN ARDANA, setelah saksi umum datang kemudian IPDA I WAYAN PARWATA menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan kepada saksi bahwa orang yang diamankan bernama SHELLA SIFANA PUTRI dan ROBI ARDIANSYAH diduga membawa shabu sehingga perlu dilakukan penggeledahan, setelah saksi umum mengerti kemudian IPDA I WAYAN PARWATA meminta SHELLA SIFANA PUTRI untuk mengeluarkan shabu yang disimpan didalam kutangnya, kemudian SHELLA SIFANA PUTRI mengeluarkan tisu yang digulung dari dalam BH atau kutang sebelah kiri yang dikenakan oleh SHELLA SIFANA PUTRI, setelah itu IPDA I WAYAN PARWATA menyuruh SHELLA SIFANA PUTRI untuk membuka gulungan tisu tersebut dan didalamnya terdapat sebuah potongan pipet berwarna bening bergaris putih kuning dan didalam potongan pipet tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu kemudian saksi menanyakan “kamu mau makainya dimana” dan dijawab oleh SHELLA SIFANA PUTRI :”dikos cowok saya” kemudian saksi menayakan kepada SHELLA SIFANA PUTRI dan ROBI ARDIANSYAH “kamu ada izin gak terkait kepemilikan shabu ini” dijawab oleh SHELLA SIFANA PUTRI dan ROBI ARDIANSYAH “tidak pak” setelah itu saksi dan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA melakukan penggeledahan terhadap ROBI ARDIANSYAH namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY yang dikendarai untuk mengambil shabu juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, selesai penggeledahan kemudian saksi dan rekan-rekan opsional menuju Rumah kos tempat tinggal dari ROBI ARDIANSYAH yang bertempat di Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan tiba sekira

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



pukul 19.00 WITA, kemudian AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA mencari saksi umum yang juga kos di tempat tersebut dan datangnya saksi umum yang bernama MUHAMMAD ILHAM AL AYUBI dan IDA BAGUS PUTU EKA UDIANA, kemudian IPDA I WAYAN PARWATA menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi umum dan menjelaskan bahwa telah mengamankan SHELLA SIFANA PUTRI dan ROBI ARDIANSYAH karena membawa Narkoba jenis shabu sehingga perlu dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh ROBI ARDIANSYAH, setelah saksi umum mengerti kemudian IPDA I WAYAN PARWATA meminta kepada saksi untuk memeriksa saksi dan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA dan setelah dianggap bersih kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos nomor 7 dan ditemukan di atas wastafel 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) selesai penggeledahan kemudian saksi dan rekan-rekan membawa SHELLA SIFANA PUTRI dan ROBI ARDIANSYAH ke Polres Gianyar, dan setelah di Polres Gianyar kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi shabu disaksikan sendiri oleh SHELLA SIFANA PUTRI dan ROBI ARDIANSYAH dan diketahui beratnya 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi NYOMAN ARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.45 WITA bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, saksi baru kenal pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama ROBI ARDIANSYAH dan sementara untuk perempuan tersebut saksi mengenalnya bernama SHELLA SIFANA PUTRI karena tinggal satu tempat kos dengan saksi di Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;;

- Pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut saksi Bersama dengan team sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukkan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



- Pada saat penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan pengeledahan. Saat itu saksi menyaksikan pengeledahan bersama dengan penghuni kos tempat saksi yang bernama NI PUTU DIAN ANTARI;

- Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian SHELLA SIFANA PUTRI dengan cara SHELLA SIFANA PUTRI mengeluarkan sendiri dari dalam BH atau kutang warna merah maroon sebelah kiri yang dikenakan oleh SHELLA SIFANAPUTRI terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih, Petugas juga mengamankan 2 (dua) unit Handphone yang sudah diamankan Petugas sebelumnya diantaranya Handphone merk Oppo A3s warna merah yang diakui milik SHELLA SIFANA PUTRI dan Handphone merk Realme C25 warna abu-abu yang diakui milik ROBI ARDIANSYAH, kemudian petugas juga mengamankan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY yang sedang terparkir didepan kos;

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.45 WITA, dimana saksi saat itu sedang berada di Balai Banjar kemudian saksi ditelepon oleh petugas untuk datang ke tempat kos milik saksi karena adanya penangkapan didepan kos milik saksi terkait kasus Narkoba, atas permintaan tersebut kemudian saksi pergi ketempat kos saksi dan pada saat tiba didepan kos saksi sudah melihat salah satu anak kos saksi yang bernama SHELLA SIFANA PUTRI sedang diamankan oleh beberapa Petugas bersama dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, dan pada saat itu saksi menyaksikan pengeledahan bersama dengan NI PUTU DIAN ANTARI, setelah itu Petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan bahwa SHELLA SIFANA PUTRI mengakui telah menyimpan shabu didalam BH atau kutang yang dikenakannya dan Petugas juga menyebut nama laki- laki yang diamankan tersebut bernama ROBI ARDIANSYAH, selesai menjelaskan kemudian Petugas menunjukkan 2 (dua) unit Handphone yang sudah diamankan Petugas sebelumnya pada saat penangkapan diantaranya Handphone merk Oppo A3s warna merah milik SHELLA SIFANA PUTRI dan Handphone merk Realme C25 warna abu-abu milik ROBI ARDIANSYAH, selesai menunjukkan Handphonenya kemudian Petugas meminta SHELLA SIFANA PUTRI untuk mengeluarkan sendiri shabu yang disimpan didalam BH atau kutang yang dikenakannya

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



dan SHELLA SIFANA PUTRI mengambil dari dalam kutang sebelah kiri berupa gulungan tisu warna putih kemudian Petugas meminta SHELLA SIFANA PUTRI untuk membuka sendiri gulungan tisu berwarna putih dan SHELLA SIFANA PUTRI membukanya sendiri dan didalamnya terdapat sebuah potongan pipet berwarna bening bergaris putih kuning dan didalam potongan pipet tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu kemudian petugas menanyakan kepada ROBI ARDIANSYAH dan SHELLA SIFANA PUTRI "kamu ada izin nggak membawa shabu" dan dijawab oleh ROBI ARDIANSYAH dan SHELLA SIFANA PUTRI "tidak pak" setelah itu saksi melihat Petugas melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian ROBI ARDIANSYAH namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba, dan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, selesai pengeledahan saksi kembali ke rumah;

- Bahwa Saksi sempat mendengar petugas ada menanyakan kepada SHELLA SIFANA PUTRI dan ROBI ARDIANSYAH untuk apa Narkotika jenis shabu tersebut yang dibawa olehnya, dan SHELLA SIFANA PUTRI menjawab bahwa shabu yang dibeli untuk digunakan dengan ROBI ARDIANSYAH;

- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

**3. Saksi NI PUTU DIAN ANTARI, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan adanya penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan oleh Petugas Sat. Resnarkoba Polres Gianyar karena membawa Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.45 WITA bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar; Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang telah ditangkap dan digeledah oleh petugas tersebut namun setelah Petugas



menjelaskan nama seorang laki-laki tersebut baru saksi mengetahuinya bernama ROBI ARDIANSYAH dan sementara untuk perempuan tersebut saksi mengenalnya bernama SHELLA SIFANA PUTRI karena tinggal satu tempat kos dengan saksi di Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan. Saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan pemilik kos tersebut bernama bapak NYOMAN ARDANA;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian SHELLA SIFANA PUTRI dengan cara SHELLA SIFANA PUTRI mengeluarkan sendiri dari dalam BH atau kutang warna merah maroon sebelah kiri yang dikenakan oleh SHELLA SIFANA PUTRI terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih, Petugas juga mengamankan 2 (dua) unit Handphone yang sudah diamankan Petugas sebelumnya diantaranya Handphone merk Oppo A3s warna merah yang diakui milik SHELLA SIFANA PUTRI dan Handphone merk Realme C25 warna abu-abu yang diakui milik ROBI ARDIANSYAH, kemudian petugas juga mengamankan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY yang sedang terparkir didepan kos;

- Bahwa terkait dengan paketan shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh ROBI ARDIANSYAH dan SHELLA SIFANA PUTRI;

- Bahwa saksi menceritakan kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap SHELLA SIFANA PUTRI dan ROBI ARDIANSYAH yang telah ditangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Gianyar terkait kasus Narkotika jenis Shabu yang bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dimana berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.45 WITA, dimana saksi saat itu sedang berada di rumah kos saksi kemudian datang salah seorang Petugas yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat. Narkoba Polres Gianyar meminta diri saksi untuk kedepan kos untuk diminta sebagai saksi terkait penangkapan terhadap SHELLA SIFANA PUTRI dan pacarnya, atas permintaan dari Petugas saksi menyanggupinya kemudian saksi berjalan kaki ke depan kos bersama dengan Petugas, dan setelah tiba didepan kos saksi sudah melihat teman



saksi SHELLA SIFANA PUTRI dengan seorang laki-laki sudah diamankan oleh Petugas, dimana saksi menyaksikan bersama dengan bapak pemilik kos yang bernama NYOMAN ARDANA, setelah itu Petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan bahwa SHELLA SIFANA PUTRI mengakui telah menyimpan shabu didalam BH atau kutang yang dikenakannya dan Petugas juga menyebut nama laki-laki yang diamankan tersebut bernama ROBI ARDIANSYAH, selesai menjelaskan kemudian Petugas menunjukkan 2 (dua) unit Handphone yang sudah diamankan Petugas sebelumnya pada saat penangkapan diantaranya Handphone merk Oppo A3s warna merah milik SHELLA SIFANA PUTRI dan Handphone merk Realme C25 warna abu-abu milik ROBI ARDIANSYAH, selesai menunjukkan Handphonenya kemudian Petugas meminta SHELLA SIFANA PUTRI untuk mengeluarkan sendiri shabu yang disimpan didalam BH atau kutang yang dikenakannya dan SHELLA SIFANA PUTRI mengambil dari dalam kutang sebelah kiri berupa gulungan tisu warna putih kemudian Petugas meminta SHELLA SIFANA PUTRI untuk membuka sendiri gulungan tisu berwarna putih dan SHELLA SIFANA PUTRI membukanya sendiri dan didalamnya terdapat sebuah potongan pipet berwarna bening bergaris putih kuning dan didalam potongan pipet tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu kemudian petugas menanyakan kepada ROBI ARDIANSYAH dan SHELLA SIFANA PUTRI "kamu ada izin nggak membawa shabu" dan dijawab oleh ROBI ARDIANSYAH dan SHELLA SIFANA PUTRI "tidak pak" setelah itu saksi melihat Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian ROBI ARDIANSYAH namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba, dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, selesai penggeledahan saksi kembali ke kos saksi;

- Bahwa Saksi sempat mendengar petugas ada menanyakan kepada SHELLA SIFANA PUTRI dan ROBI ARDIANSYAH untuk apa Narkotika jenis shabu tersebut yang dibawa olehnya, dan SHELLA SIFANA PUTRI menjawab bahwa shabu yang dibeli untuk digunakan dengan ROBI ARDIANSYAH;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Saksi MUHAMMAD ILHAM AL AYUBI, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan adanya penggeledahan terhadap rumah kos kamar nomor 7 yang berada di jalan Getas, Banjar Getas, Desa;Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 19.00 WITA bertempat disebuah rumah kos, kamar nomor 7, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan orang yang menempati kamar kos nomor 7 tersebut, saja baru mengetahui orang yang menempati kamar nomor 7 tersebut yaitu ROBI ARDIANSYAH setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut saksi Bersama dengan team sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos nomor 7 yang ditempati oleh ROBI ARDIANSYAH ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang berada diatas wastafel;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos nomor 7 yang bertempat di Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dimana pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 19.00 WITA, pada saat itu saksi berada di dalam kamar kos kemudian Petugas mencari saksi dan menjelaskan kepada saksi bahwa akan dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh ROBI ARDIANSYAH terkait kasus Narkoba, atas permintaan tersebut saksi menyanggupinya kemudian saksi keluar dari kamar kos dan ketika saksi sudah keluar saksi sudah melihat salah seorang laki-laki dan salah seorang perempuan yang sedang diamankan oleh beberapa Petugas, dan tidak lama kemudian IDA BAGUS PUTU EKA UDIANA juga keluar dari kamar kos dan langsung diminta menjadi saksi oleh Petugas, setelah itu Petugas menunjukan surat Perintah Tugas dan menunjuk perempuan yang diamankan bernama SHELLA SIFANA PUTRI dan laki-laki yang diamankan bernama ROBI ARDIANSYAH yang menempati kamar kos nomor 7, kemudian Petugas meminta diri saksi dan BAGUS PUTU EKA UDIANA untuk memeriksa salah satu Petugas yang akan melakukan penggeledahan dan setelah saksi anggap bersih kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kos nomor

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 dan ditemukan diatas wastafel 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan diakui kepemilikannya oleh ROBI ARDIANSYAH, selesai penggeledahan saksi kembali kedalam kamar kos

- Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, atau menguasai Narkotika jenis Ganja atau shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dilahirkan di Blitar, 10 Juli 2003, dimana bapak Terdakwa sudah Almarhum semenjak Terdakwa kecil dan ibu Terdakwa bernama ERNAWATI KRISTIANA DEWI, Terdakwa anak tunggal, terakhir Terdakwa bekerja sebagai Waitress di warung tuak Jalan Sinta, Gianyar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan diperiksa dan dimintai keterangan karena Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang Terdakwa simpan didalam BH atau kutang yang Terdakwa kenakan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penangkapan Terdakwa belum mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dai yang melakukan penangkapan merupakan dari Anggota Sat. Resnarkoba Polres Gianyar baru Terdakwa mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 6 (enam) orang yang berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.45 WITA bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar pada saat itu petugas juga mengamankan pacar Terdakwa yang bernama ROBI ARDIANSYAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pacar Terdakwa juga turut ditangkap oleh Petugas dikarenakan Terdakwa dengan pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH bersama-sama mengambil tempelan shabu di Jalan Sinta, Gianyar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Petugas melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan pacar Terdakwa yang bernama ROBI

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



ARDIANSYAH di depan kos-kosan Terdakwa, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dimana Petugas mengamankan terlebih dahulu ke 2 (dua) Handphone pada tangan Terdakwa diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna abu-abu merupakan milik ROBI ARDIANSYAH, kemudian pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan cara Terdakwa yang mengeluarkan sendiri dari dalam BH atau Kutang warna merah Maroon yang Terdakwa kenakan berupa 1 (satu) paket shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih, kemudian pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap pacar Terdakwa yang bernama ROBI ARDIANSYAH petugas tidak menemukan barang bukti terkait Narkoba, dimana pada saat itu Petugas hanya mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY yang Terdakwa gunakan untuk mengambil tempelan shabu bersama pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH di Jalan Sinta Gianyar dimana sepeda motor tersebut merupakan milik temannya yang bernama DENDY KURNIAWAN dimana pada saat penggeledahan pada saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi diantaranya salah satu penghuni tempat kos dan pemilik kos tersebut, kemudian pada saat Petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah kos kamar nomor 7, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar tempat kos pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH petugas mengamankan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari dalam kamar kos, dimana pada saat penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang Terdakwa tidak kenal.

- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan bahwa petugas mengamankan handphone milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk komunikasi dengan RIFQI terkait dengan pembelian shabu dan menerima lokasi atau maps serta foto tempat tempelan shabu dari RIFQI dan Petugas mengamankan handphone milik pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH dikarenakan terdapat mapss lokasi tempelan shabu yang Terdakwa teruskan ke handphone milik pacar Terdakwa dikarenakan handphone Terdakwa tidak bisa membuka mapss.
- Bahwa Terdakwa menerangkan whatsapp atas nama ROBBY ARDIANSYAH dengan nomor 0881037190292 merupakan nomor milik pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH dan terkait dengan mapss tersebut merupakan mapss lokasi tempelan shabu yang berada di sekitar Jalan Sinta yang

*Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.*



Terdakwa teruskan dari Handphone Terdakwa ke handphone milik pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH.

- Bahwa Terdakwa menerangkan nomor Handphone tersebut merupakan nomor milik RIFQI yang Terdakwa whatsapp untuk membeli shabu shabu dan percakapan whatsapp Terdakwa dengan RIFQI terkait dengan pembelian shabu sudah Terdakwa hapus setelah Terdakwa mengambil shabu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara komunikasi Terdakwa dengan RIFQI terkait Terdakwa membeli shabu dan komunikasi Terdakwa dengan pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH terkait Terdakwa bersama-sama mengambil shabu di jalan Sinta, Gianyar sampai shabu tersebut bisa disimpan didalam BH atau kutang yang Terdakwa kenakan dimana berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa bersama pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH di rumah teman Terdakwa yang satu area dengan kos pacar Terdakwa yang berada di jalan Getas, Gianyar, kemudian teman Terdakwa yang bernama DIANTARI menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa RIFQI sudah berada ditempat kos Terdakwa, dan tidak lama kemudian RIFQI whatsapp Terdakwa dengan mengatakan "dimana sel" dan Terdakwa jawab "diteman lagi masak" kemudian RIFQI whatsapp Terdakwa dengan mengatakan "aku mau cerita" dan Terdakwa jawab "aku masih lama, saya tidak bisa pulang ketempat kos" kemudian RIFQI menjawab "ya udah saya pulang aja, nanti saya cerita lewat whatsapp saja" dan jawab "masalah apa, tentang apa QI" dan karena lama gak dibalas kemudian dijawab Terdakwa whatsapp RIFQI "udah dirumah QI" dan dijawab oleh RIFQI "udah sel" kemudian Terdakwa balas "ada apa QI" dan dijawab oleh RIFQI "gak nyari" dan Terdakwa jawab "gak QI, gak ada uang" kemudian RIFQI membalas "tenang kalau makenya sama aku kamu gak bayar" dan Terdakwa jawab "gak bisa saya lagi bantu-bantu teman" kemudian Terdakwa menunjukan percakapan whatsapp Terdakwa dengan RIFQI kepada pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH dan Terdakwa berkata "mau gak shabu" dan pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH menjawab "ya,ya" kemudian Terdakwa whatsapp RIFQI "boleh gak ngebon, aku mau makai dengan teman-teman" dijawab oleh RIFQI "ya boleh" kemudian Terdakwa whatsapp RIFQI "berapa harganya QI" dijawab oleh RIFQI "300 K, aku gak bisa ngantar, sistim tempel ya Sel" dan Terdakwa jawab "Ya QI nanti saya hubungi lagi" kemudian sekira pukul 17.00 WITA RIFQI whatsapp Terdakwa dengan mengirim foto tempelan shabu yang berada dalam tisu warna putih berada dipinggir jalan berada dibawah pohon kelapa, dan mapsnya, dan setelah itu Terdakwa meminjam

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik pacar Terdakwa untuk mengirim mapss lokasi tempelan shabu karena handphone Terdakwa tidak bisa membuka mapss, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke parkiran kos untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY milik DENDY KURNIAWAN, kemudian pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH menyamperi Terdakwa dan berkata “ayo sama aku saja, karena tidak ada standar samping” dan Terdakwa menjawab “ya, udah emang gak apa-apa” dan dijawab oleh pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH “ya, gak apa-apa, saya anterin saja” kemudian pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa dibonceng sambil Terdakwa memegang Handphone milik pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH dengan membuka mapss lokasi tempelan shabu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan dalam perjalanan Terdakwa yang mengarahkan jalannya kemudian pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH berkata “ini mau arah kemana” dan Terdakwa jawab “dekat, di jalan Sinta” dan setelah tiba disekitaran Jalan Sinta Terdakwa berkata “udah daerah sini” kemudian Terdakwa menunjukkan Handphonennya kepada pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH dengan menggunakan tangan kiri terkait dengan foto sebuah gulungan tisu warna putih berada dibawah pohon kelapa tergeletak dipinggir Jalan, kemudian karena Terdakwa merasa lewat alamatnya setelah itu pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH memutar balik kendaraan dan langsung menuju mendekati sebuah pohon kelapa yang berada disebelah kanan jalan, dan setelah Terdakwa melihat gulungan tisu berwarna putih tepat berada dibawah kemudian dengan posisi diatas sepeda motor pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH menunduk mengambil gulungan tisu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH menyerahkan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, dan Terdakwa mengambilnya gulungan tisu warna putih dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menyimpannya didalam BH atau kutang sebelah kiri warna merah maroon yang Terdakwa kenakanan dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa dan pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH pergi meninggalkan lokasi tempelan tersebut menuju tempat kos Terdakwa sambil Terdakwa menghapus semua percakapan whatsapp Terdakwa dengan RIFQI terkait komunikasi masalah shabu pada handphone Terdakwa dan pada saat tiba didepan tempat kos dimana posisi Terdakwa masih diatas kendaraan bersama pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan berperan berkomunikasi dengan RIFQI terkait pemesanan shabu, ROBI ARDIANSYAH peranannya membantu Terdakwa mengambil tempelan shabu, dan RIFQI peranannya yaitu sebagai orang yang menyediakan shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru 1 (satu) kali membeli shabu kepada RIFQI dengan harga yang diberikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan sistim hutang namun sebelumnya Terdakwa juga pernah diberikan shabu gratis oleh RIFQI sekira bulan Juli tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali untuk digunakan bersama-sama dengan RIFQI ditempat kos Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan RIFQI sudah sejak akhir Desember 2021 di sebuah warung Tuak di Jalan Sinta, Gianyar namun Terdakwa mulai mengetahui RIFQI bisa mencarikan shabu sejak pertengahan tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa membeli shabu dari RIFQI untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan pacar Terdakwa yang bernama ROBI ARDIANSYAH di tempat kos ROBI ARDIANSYAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah tau dimana tempat tinggal RIFQI karena Terdakwa tidak pernah kerumahnya dimana Terdakwa biasanya bertemu dengan RIFQI ditempat kerja warung tuak atau di kamar kos Terdakwa dan menurut pengakuan RIFQI kepada Terdakwa bahwa RIFQI berasal dari Klungkung, adapun ciri-ciri orang yang bernama RIFQI perekawakan kecil, ada tatto didadanya, rambut ikal.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis penangkapan dimana pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.00 WITA setelah Terdakwa mengambil tempelan shabu bersama pacar Terdakwa yang bernama ROBI ARDIANSYAH di Jalan Sinta dimana Terdakwa menyimpan gulungan tisu warna putih yang didalamnya berisi shabu didalam BH atau kutang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa pergi ke tempat kos Terdakwa yang bertempat di Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh pacar Terdakwa yang bernama ROBI ARDIANSYAH, setelah tiba didepan kos dimana posisi Terdakwa dan pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH masih berada diatas sepeda motor Terdakwa melihat beberapa orang yang mengaku Petugas berada didepan kos Terdakwa, kemudian Terdakwa dan pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH disuruh turun dari atas kendaraan dan Terdakwa diminta jongskok oleh

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petugas dengan pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH, kemudian Petugas meminta Handphone Terdakwa dan Terdakwa langsung berikan 2 (dua) handphone tersebut yang Terdakwa pegang sebelumnya dimana salah satunya Terdakwa memberikan Handphone milik pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH, kemudian Petugas menanyakan kepada Terdakwa "habis dari mana" dan Terdakwa jawab "habis dari rumah saudara" kemudian Terdakwa dan pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH dipisahkan oleh Petugas, kemudian Petugas menanyakan kepada Terdakwa "habis darimana, kamu jujur aja akan dipermudah kalau kamu jujur" dan Terdakwa bilang "saya mengambil shabu sisitim tempel" setelah itu Petugas memeriksa handphone Terdakwa dan handphone milik pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH, setelah itu Petugas menunjukkan mapps yang berada di handphone dan Petugas berkata kepada Terdakwa "mapss apa ini" Terdakwa jawab "itu mapss lokasi tempelan shabu" kemudian petugas menanyakan "dimana kamu simpan" dan Terdakwa hanya menunjukkan dengan menggunakan tangan Terdakwa mengarah ke BH atau kutang yang Terdakwa kenakan, kemudian Petugas meminta salah satu penghuni tempat kos tersebut untuk menjadi saksi dan tidak lama kemudian bapak pemilik kos tersebut diminta oleh Petugas untuk menjadi saksi, setelah itu Petugas meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi paketan shabu yang Terdakwa simpan didalam kutang warna merah Maroon yang Terdakwa kenakan, dan Terdakwa mengambil gulungan tisu warna putih kemudian Terdakwa diminta oleh Petugas untuk membuka gulungan tisu berwarna putih oleh Petugas dan Terdakwa membukanya sendiri dan didalamnya terdapat potongan pipet berwarna bening bergaris putih kuning dan didalam potongan pipet tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu kemudian petugas menanyakan "kamu mau makainya dimana" dan Terdakwa jawab dan Terdakwa jawab : "dikos cowok saya" setelah itu Terdakwa melihat Petugas melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba, setelah selesai pengeledahan kemudian Petugas membawa Terdakwa dan pacar Terdakwa ke tempat kosnya yang juga tinggal di Jalan Getas, setelah itu Terdakwa melihat petugas mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yang Terdakwa tidak kenal kemudian Petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar kos pacar Terdakwa pada kamar No.7 namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba dan hanya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), selesai pengeledahan kemudian Petugas membawa Terdakwa dan pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH ke Polres Gianyar, dan setibanya di Polres

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Gianyar Petugas melakukan penimbangan dihadapan Terdakwa dan pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH terhadap 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dan diketahui beratnya 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat hisap shabu atau bong tersebut yang ditemukan didalam kamar kos pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH, Terdakwa tidak pernah menggunakannya dan rencananya nanti para Terdakwa gunakan bersama.
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya mengetahui cara menghisap shabu saja dan kalau membuat alat hisap shabu Terdakwa tidak bisa dan biasanya yang bikin alat hisap shabunya RIFQI atau pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah menggunakan shabu Terdakwa merasa lebih kuat bergadang, dan tidak mudah ngantuk dan lebih semangat bekerja dan tidak mudah mabuk kalau minum tuak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) buah BH (Kutang) warna merah Maroon, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah, dengan simcard Im3 nomor 085755907513, IMEI 867872044606113.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna abu-abu, dengan simcard Smartfren nomor 0881037190292, IMEI 862241051078852, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY, atas nama pemilik KASDI, alamat Jalan Uluwatu I, GG Lestari, Lingk. Pesalakan, Jimbaran, Kuta SLT BDG, yang disita dari ROBI ARDIANSYAH yang mana berdasarkan pengakuan dari ROBI ARDIANSYAH bahwa sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan milik temannya yang bernama DENDY KURNIAWAN, sedangkan terhadap 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang disita dari ROBI ARDIANSYAH bertempat di sebuah rumah kos kamar nomor 7, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ROBI ARDIANSYAH dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dilahirkan di Banyuwangi, 18 Mei 1994, dimana Muhammad IKROM dan saat Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya dimana karena pada kelas 4 SD Terdakwa sudah ditinggalkan, dan ibu Terdakwa bernama SITI MASNIAH yang tinggal saat ini di Banyuwangi, Terdakwa merupakan anak tunggal dan pekerjaan terakhir Terdakwa sebagai pemborong Pelapon Rumah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan diperiksa dan dimintai keterangan karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana terkait Narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penangkapan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas dari Anggota Sat. Resnarkoba Polres Gianyar baru Terdakwa mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 6 (enam) orang yang berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.45 WITA bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, pada saat itu petugas juga mengamankan pacar Terdakwa yang bernama SHELLA SIFANA PUTRI dikarenakan Terdakwa bersama pacar SHELLA SIFANA PUTRI Terdakwa bersama-sama mengambil tempelan shabu di Jalan Sinta, Gianyar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Petugas melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan pacar Terdakwa yang bernama SHELLA SIFANA PUTRI di depan kos-kosan pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dimana Petugas mengamankan terlebih

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



dahulu ke 2 (dua) Handphone pada tangan pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah merupakan milik pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna abu-abu merupakan milik Terdakwa, kemudian pada saat penggeledahan terhadap pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dengan cara pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI yang mengeluarkan sendiri dari dalam BH atau Kutang warna merah Maroon yang dikenakannya berupa 1 (satu) paket shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih, kemudian pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas tidak menemukan barang bukti terkait Narkoba, dimana pada saat itu Petugas hanya mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY yang Terdakwa gunakan untuk mengambil tempelan shabu bersama dengan pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI di Jalan Sinta Gianyar dimana sepeda motor tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama DENDY KURNIAWAN dimana pada saat penggeledahan pada saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi diantaranya salah satu penghuni tempat kos dan pemilik kos tersebut, kemudian pada saat Petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah kos kamar Terdakwa pada kamar nomor 7, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar petugas mengamankan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan diatas wastafell, dimana pada saat penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang ke 2 (dua)nya merupakan penghuni kos.

- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan bahwa petugas mengamankan handphone milik Terdakwa dikarenakan ada mapss lokasi tempelan shabu yang dikirim oleh pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI, dan handphone pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI disita oleh Petugas karena handphone tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi dengan orang yang menjual shabu dan digunakan untuk mengirim mapss lokasi tempelan shabu ke handphone milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan whatshapp atas nama MAK LAMPIR dengan nomor 085755907513 merupakan nomor milik pacar Terdakwa atas nama SHELLA SIFANA PUTRI dan terkait dengan mapss tersebut merupakan mapss lokasi tempelan shabu yang berada di sekitar Jalan Sinta yang Terdakwa diteruskan dari Handphone milik pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI ke Handphone Terdakwa.

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara komunikasi saudara dengan pacar saudara yang bernama SHELLA SIFANA PUTRI terkait saudara bersama-sama mengambil shabu di jalan Sinta, Gianyar dimana pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa sedang berada diteras kos Terdakwa teman Terdakwa, kemudian pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI menunjukkan whatshappnya dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal terkait dengan pembelian shabu, setelah itu pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI berkata "mau gak shabu" dan Terdakwa menjawab "ya,ya" kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi ke kamar kos untuk membuat alat hisap shabu (bong) dan Terdakwa taruh diatas wastafell, setelah membuat alat hisap shabu (bong) Terdakwa keluar dari dalam kamar dan duduk didepan teras kos Terdakwa bersama dengan pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI sambil membantu teman Terdakwa acara selamatan, dan sekira pukul 17.00 WITA, pacar Terdakwa pinjam Handphone Terdakwa buat kirim mapss lokasi tempelan shabu ke Handphone Terdakwa karena handphone pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI tidak bisa membuka mapss dan Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dan langsung dipegang hanphone Terdakwa oleh SHELLA SIFANA PUTRI, kemudian pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI berkata "mau ngambil shabu" dan Terdakwa jawab "iya", ngambil dengan siapa" dan dijawab oleh pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI "sendiri" kemudian pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI berjalan kaki menuju parkiran kos untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY milik DENDY KURNIAWAN, kemudian Terdakwa menyamperi pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dan berkata "ayo sama aku saja, karena tidak ada standar samping, kasian kamu" dan pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI menjawab "ya, udah emang gak apa-apa" dan Terdakwa jawab "ya, gak apa-apa, saya anterin saja" kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI sambil memegang Handphone Terdakwa dengan membuka mapss lokasi tempelan shabu dengan menggunakan tangan kiri, dan dalam perjalanan pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI mengarahkan jalannya kemudian Terdakwa berkata kepada pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI "ini mau arah kemana" dan pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI menjawab "dekat, di jalan Sinta" dan setelah tiba di seputaran jalan Pengadilan Agama, Gianyar Terdakwa bertanya kepada

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



pacar Terdakwa “masih jauh” dan pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI bilang “dekat dengan kosku yang lama” dan ketika berada di jalan kos lama di Jalan Sinta pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI berkata “udah daerah sini” kemudian pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI menunjukkan Handphone miliknya kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan pada whatshappnya terdapat foto sebuah gulungan tisu berada dibawah pohon kelapa tergeletak dipinggir Jalan, kemudian Terdakwa menengok kekanan ke kiri karena Terdakwa merasa lewat alamatnya kemudian Terdakwa memutar balik kendaraan dan langsung menuju mendekati sebuah pohon kelapa yang berada disebelah kanan jalan, dan setelah Terdakwa melihat gulungan tisu berwarna putih tepat berada dibawah Terdakwa kemudian dengan posisi diatas sepeda motor Terdakwa menunduk mengambil gulungan tisu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa serahkan kepada pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dengan menggunakan tangan kanan, kemudian pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI mengambilnya gulungan tisu warna putih dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tempelan tersebut menuju tempat kos pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dan pada saat tiba didepan tempat kos dimana posisi Terdakwa masih diatas kendaraan bersama pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa menerangkan peranan Terdakwa dengan SHELLA SIFANA PUTRI dalam melakukan tindak pidana Narkotika dimana Pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI peranannya berkomunikasi dengan penjual shabu terkait dengan pemesanan shabu sedangkan Terdakwa peranannya membantu pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI mengambil tempelan shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sama sekali tidak mengetahui darimana pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI membeli shabu dan Terdakwa tidak pernah menanyakannya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa membantu pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI biar dapat menggunakan gratis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan baru 1 (satu) kali membantu pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI mengambil shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis penangkapan dimana pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.00 WITA setelah

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil tempelan shabu bersama pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI di Jalan Sinta dimana shabu tersebut sudah dipegang olehnya kemudian Terdakwa pergi ke tempat kos pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI yang bertempat di Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY dengan posisi Terdakwa membonceng pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI, setelah tiba didepan kos pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dimana posisi Terdakwa dan pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI masih berada diatas sepeda motor, Terdakwa melihat beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian berada didepan kos, kemudian Terdakwa dan pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI disuruh turun dari atas kendaraan dan Terdakwa diminta jongkok oleh Petugas dengan pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI, kemudian Petugas meminta Handphone kepada pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dan pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI langsung memberikan 2 (dua) handphone tersebut yang dipegang sebelumnya dimana salah satu Handphone tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian Petugas menanyakan kepada Terdakwa "habis dari mana" dan Terdakwa jawab "habis dari rumah saudara" kemudian Petugas berkata kepada Terdakwa "ini share lok apa" dan Terdakwa jawab "share lok habis ngambil shabu" kemudian baru Terdakwa dipisahkan oleh Petugas kemudian Petugas berkata kepada Terdakwa "sudah diambil belum" dan Terdakwa jawab "sudah, ada di Sela" dan tidak lama kemudian Petugas meminta salah satu penghuni tempat kos tersebut untuk menjadi saksi dan tidak lama kemudian bapak pemilik kos tersebut juga diminta oleh Petugas untuk menjadi saksi, setelah itu Petugas meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi paketan shabu yang disimpan didalam kutang warna merah Maroon yang dikenakan oleh pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI, dan pacar Terdakwa mengeluarkan dari dalam kutangnya berupa d gulungan tisu warna putih kemudian Petugas meminta pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI untuk membuka gulungan tisu berwarna putih oleh Petugas dan pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI membukanya sendiri dan didalamnya terdapat potongan pipet berwarna bening bergaris putih kuning dan didalam potongan pipet tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu kemudian petugas menanyakan "kamu mau makainya dimana" dan dijawab oleh pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI "dikos pacar saya" setelah itu Terdakwa melihat Petugas melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba, setelah selesai pengeledahan kemudian Petugas membawa Terdakwa dan pacar Terdakwa ke tempat kos Terdakwa yang juga tinggal di Jalan Getas, kemudian Terdakwa melihat petugas mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum dari penghuni kos kemudian Petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar kos Terdakwa pada kamar No.7 namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba dan hanya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) diatas Wastafell, selesai pengeledahan kemudian Petugas membawa Terdakwa dan pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI ke Polres Gianyar, dan setibanya di Polres Gianyar Petugas melakukan penimbangan dihadapan Terdakwa dan pacar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH terhadap 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dan diketahui beratnya 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat hisap shabu atau bong tersebut yang ditemukan didalam kamar kos Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah menggunakan shabu Terdakwa merasa lebih kuat bergadang, dan tidak mudah ngantuk dan lebih bersemangat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang disita dari pacar Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) buah BH (Kutang) warna merah Maroon, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah, dengan simcard Im3 nomor 085755907513, IMEI 867872044606113.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna abu-abu, dengan simcard Smartfren nomor 0881037190292, IMEI 862241051078852,



dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY, atas nama pemilik KASDI, alamat Jalan Uluwatu I, GG Lestari, Lingk. Pesalakan, Jimbaran, Kuta SLT BDG, yang disita dari ROBI ARDIANSYAH yang mana berdasarkan pengakuan dari ROBI ARDIANSYAH bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik temannya yang bernama DENDY KURNIAWAN, sedangkan terhadap 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang disita dari ROBI ARDIANSYAH bertempat di sebuah rumah kos kamar nomor 7, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Disita dari Terdakwa atas nama SHELLA SIFANA PUTRI, berupa :
  1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto.
  2. 1 (satu) buah BH (Kutang) warna merah Maroon.
  3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah, dengan simcard Im3 nomor 085755907513, IMEI 867872044606113.
- Disita dari Terdakwa atas nama ROBI ARDIANSYAH, berupa :
  1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna abu-abu, dengan simcard Smartfren nomor 0881037190292, IMEI 862241051078852;
  2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY, atas nama pemilik KASDI, alamat Jalan Uluwatu I, GG Lestari, Lingk. Pesalakan, Jimbaran, Kuta SLT BDG;
  3. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1138/NNF/2023, tanggal 18 September 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening diduga shabu yang dimiliki dan dikuasi oleh terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 7339/2023/NF adalah benar (**Positif**) mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 7340/2023/NF, adalah **Negatif** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1139/NNF/2023, tanggal 18 September 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine atas nama ROBI ARDIANSYAH yang diberi Kode (A) sebanyak 60 (enam puluh) ml, diberi nomor barang bukti 7341/2023/NF, adalah Negatif mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.45 WITA bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat ditangkap telah dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) Handphone yaitu diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah merupakan milik Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna abu-abu merupakan milik Terdakwa ROBI ARDIANSYAH;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI yang dikeluarkannya sendiri dari dalam BH atau Kutang warna merah Maroon yang dikenakannya berupa 1 (satu) paket shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ROBI ARDIANSYAH petugas tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY yang Terdakwa ROBI ARDIANSYAH gunakan untuk mengambil tempelan shabu bersama dengan Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI di Jalan Sinta Gianyar dimana sepeda motor tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama DENDY KURNIAWAN;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



- Bahwa pada saat penggeledahan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi diantaranya salah satu penghuni tempat kos dan pemilik kos tersebut, yaitu di rumah kos kamar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH pada kamar nomor 7, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar petugas mengamankan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan diatas wastafell;
- Bahwa pada handphone yang telah disita terdapat mapss lokasi tempelan shabu yang dikirim oleh Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI, dan handphone tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi dengan orang yang menjual shabu dan digunakan untuk mengirim mapss lokasi tempelan shabu ke handphone milik Terdakwa ROBI ARDIANSYAH;
- Bahwa whatsapp atas nama MAK LAMPIR dengan nomor 085755907513 merupakan nomor milik Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dan terkait dengan mapss tersebut merupakan mapss lokasi tempelan shabu yang berada di sekitar Jalan Sinta yang Terdakwa diteruskan dari Handphone milik Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI ke Handphone Terdakwa ROBI ARDIANSYAH;
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa ROBI ARDIANSYAH dan Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI adalah untuk bersama-sama mengambil shabu di jalan Sinta, Gianyar dimana pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul sekira pukul 14.00 WITA, dimana Terdakwa ROBI ARDIANSYAH sedang berada diteras kos teman Terdakwa, kemudian Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI menunjukan whatsappnya dengan seseorang yang disebut RIFQI terkait dengan pembelian shabu dan setelah sepakat dengan Terdakwa ROBI ARDIANSYAH, Terdakwa ROBI ARDIANSYAH sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi kekamar kos untuk membuat alat hisap shabu (bong) dan Terdakwa taruh diatas wastafell, setelah membuat alat hisap shabu (bong);
- Bahwa Terdakwa ROBI ARDIANSYAH dan Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI Terdakwa sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI pinjam Handphone Terdakwa ROBI ARDIANSYAH buat kirim mapss lokasi tempelan shabu ke Handphone Terdakwa ROBI ARDIANSYAH yang kemudian bersama-sama pergi ke Jalan Sinta, Gianyar untuk mengambil tempelan shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) buah BH (Kutang) warna merah Maroon, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah, dengan simcard Im3 nomor 085755907513, IMEI 867872044606113;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1138/NNF/2023, tanggal 18 September 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening diduga shabu yang dimiliki dan dikuasi oleh terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 7339/2023/NF adalah benar (**Positip**) mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1138/NNF/2023, tanggal 18 September 2023, tentang pemeriksaan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 7340/2023/NF, adalah **Negatif** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1139/NNF/2023, tanggal 18 September 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine atas nama ROBI ARDIANSYAH yang diberi Kode (A) sebanyak 60 (enam puluh) ml, diberi nomor barang bukti 7341/2023/NF, adalah **Negatif** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan (Vide pasal 55 ayat (1) ke-1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Setiap Orang*" menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata *Setiap Orang* menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata '*Barang Siapa*' identik dengan '*Setiap Orang*' atau '*Hij*' sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *Setiap Orang* disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *Setiap Orang* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah



melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara Terdakwa **SHELLA SIFANA PUTRI** dan Terdakwa **ROBI ARDIANSYAH**, diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar dan tidak menyangkal, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata telah sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977); Menimbang bahwa dalam pasal *a quo* kata-kata “*melawan hukum*” disebut secara *expressive verbis* sehingga unsur melawan hukum merupakan unsur delik yang harus dibuktikan, serta unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.45 WITA bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap telah dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) Handphone yaitu diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah merupakan milik Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna abu-abu merupakan milik Terdakwa ROBI ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI yang dikeluarkannya sendiri dari dalam BH atau Kutang warna merah Maroon yang dikenakannya berupa 1 (satu) paket shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY yang Terdakwa ROBI ARDIANSYAH gunakan untuk mengambil tempelan shabu bersama dengan Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI di Jalan Sinta Gianyar dimana sepeda motor tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama DENDY KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa whatsapp atas nama MAK LAMPIR dengan nomor 085755907513 merupakan nomor milik Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dan terkait dengan mapss tersebut merupakan mapss lokasi tempelan shabu yang berada di sekitar Jalan Sinta yang Terdakwa diteruskan dari Handphone milik Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI ke Handphone Terdakwa ROBI ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa komunikasi antara Terdakwa ROBI ARDIANSYAH dan Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI adalah untuk bersama-sama mengambil shabu di jalan Sinta, Gianyar dimana pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul sekira pukul 14.00 WITA, dimana Terdakwa ROBI ARDIANSYAH sedang berada diteras kos teman Terdakwa, kemudian Terdakwa SHELLA

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



SIFANA PUTRI menunjukkan whatshappnya dengan seseorang yang disebut RIFQI terkait dengan pembelian shabu dan setelah sepakat dengan Terdakwa ROBI ARDIANSYAH, Terdakwa ROBI ARDIANSYAH sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi ke kamar kos untuk membuat alat hisap shabu (bong) dan Terdakwa taruh diatas wastafell, setelah membuat alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa Terdakwa ROBI ARDIANSYAH dan Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI Terdakwa sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI pinjam Handphone Terdakwa ROBI ARDIANSYAH buat kirim mapss lokasi tempelan shabu ke Handphone Terdakwa ROBI ARDIANSYAH yang kemudian bersama-sama pergi ke Jalan Sinta, Gianyar untuk mengambil tempelan shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) buah BH (Kutang) warna merah Maroon, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah, dengan simcard Im3 nomor 085755907513, IMEI 867872044606113;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1138/NNF/2023, tanggal 18 September 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening diduga shabu yang dimiliki dan dikuasi oleh terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 7339/2023/NF adalah benar **(Positip)** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor urut 61

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka terdapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, namun Para Terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, karena dari fakta tersebut Para Terdakwa hanya terbukti memiliki, menguasai narkotika golongan I

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer sehingga unsur selebih dan seterusnya tidak dipertimbangkan lagi, serta oleh karenanya Terdakwa **SHELLA SIFANA PUTRI** dan Terdakwa **ROBI ARDIANSYAH** harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan (Vide pasal 55 ayat (1) ke-1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair di atas, sehingga dalam pertimbangan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977);

Menimbang bahwa dalam pasal *a quo* kata-kata “melawan hukum” disebut secara *expressive verbis* sehingga unsur melawan hukum merupakan unsur delik yang harus dibuktikan, serta unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

Menimbang bahwa terkait unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa Menurut dalam bukunya AR SUJONO, S.H.,M.H. dan BONY DANIEL,S.H. yang berjudul “komentar dan pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” Penerbit Sinar Grafika hal 228 s/d 231, **memiliki** berarti mempunyai, untuk dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam



tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedapatan membawa Narkotika tidak *mutatis mutandis* dianggap sebagai pemilik sehingga harus dilihat hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan barang untuk dapat disebut sebagai memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menyimpan** adalah suatu perbuatan melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak di ketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut di simpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan.

Menimbang, bahwa selama proses “menyimpan” maka yang bertanggungjawab adalah yang menyimpan barang tersebut baik bentuknya diketahui jenis terlarang atau tidak terlarang;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah perbuatan seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya menguasai suatu barang dan oleh yang menguasainya di simpan di suatu tempat atau di dalam genggamannya namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dianggap “menguasai” tidak harus sebagai pemilik serta tidak penting adanya dasar penguasaan barang tersebut apakah diperoleh dari membeli, menanam atau melalui cara lainnya;

Menimbang, bahwa menyediakan adalah perbuatan menyiapkan atau mengadakan suatu barang untuk dipakai atau dijual sehingga memudahkan orang lain untuk menggunakannya atau memanfaatkannya. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus selalu mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam



golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.45 WITA bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap telah dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) Handphone yaitu diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah merupakan milik Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna abu-abu merupakan milik Terdakwa ROBI ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI yang dikeluarkannya sendiri dari dalam BH atau Kutang warna merah Maroon yang dikenakannya berupa 1 (satu) paket shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih;

Menimbang bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY yang Terdakwa ROBI ARDIANSYAH gunakan untuk mengambil tempelan shabu bersama dengan Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI di Jalan Sinta Gianyar dimana sepeda motor tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama DENDY KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa whatsapp atas nama MAK LAMPIR dengan nomor 085755907513 merupakan nomor milik Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dan terkait dengan mapss tersebut merupakan mapss lokasi tempelan shabu yang berada di sekitar Jalan Sinta yang Terdakwa diteruskan dari Handphone milik Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI ke Handphone Terdakwa ROBI ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa komunikasi antara Terdakwa ROBI ARDIANSYAH dan Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI adalah untuk bersama-sama mengambil shabu di jalan Sinta, Gianyar dimana pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul sekira pukul 14.00 WITA, dimana Terdakwa ROBI ARDIANSYAH sedang berada diteras kos teman Terdakwa, kemudian Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI menunjukan whatsappnya dengan seseorang yang disebut RIFQI terkait dengan pembelian shabu dan setelah sepakat dengan Terdakwa ROBI ARDIANSYAH, Terdakwa ROBI ARDIANSYAH sekira pukul 16.00 WITA



Terdakwa pergi ke kamar kos untuk membuat alat hisap shabu (bong) dan Terdakwa taruh diatas wastafell, setelah membuat alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa Terdakwa ROBI ARDIANSYAH dan Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI Terdakwa sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI pinjam Handphone Terdakwa ROBI ARDIANSYAH buat kirim mapss lokasi tempelan shabu ke Handphone Terdakwa ROBI ARDIANSYAH yang kemudian bersama-sama pergi ke Jalan Sintia, Gianyar untuk mengambil tempelan shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI bertempat di depan kos-kosan, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) buah BH (Kutang) warna merah Maroon, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah, dengan simcard Im3 nomor 085755907513, IMEI 867872044606113;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena kristal bening tersebut telah dilakukan cek laboratorium yang menyatakan memang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis narkotika tersebut tergolong bukan tanaman, maka unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu adalah perbuatan "menguasai", sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan (Vide pasal 55 ayat (1) ke-1);**

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan orang yang



turut serta melakukan peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan atau *Medeplegen* terdapat dua unsur kesengajaan: *Pertama*, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku, dimana terdapat suatu kesepakatan atau *meeting of mind*, *Kedua*, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi diantaranya salah satu penghuni tempat kos dan pemilik kos tersebut, yaitu di rumah kos kamar Terdakwa ROBI ARDIANSYAH pada kamar nomor 7, Jalan Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar petugas mengamankan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan diatas wastafell;

Menimbang, bahwa pada handphone yang telah disita terdapat mapss lokasi tempelan shabu yang dikirim oleh Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI, dan handphone tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi dengan orang yang menjual shabu dan digunakan untuk mengirim mapss lokasi tempelan shabu ke handphone milik Terdakwa ROBI ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa whatshapp atas nama MAK LAMPIR dengan nomor 085755907513 merupakan nomor milik Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI dan terkait dengan mapss tersebut merupakan mapss lokasi tempelan shabu yang berada di sekitar Jalan Sinta yang Terdakwa diteruskan dari Handphone milik Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI ke Handphone Terdakwa ROBI ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa komunikasi antara Terdakwa ROBI ARDIANSYAH dan Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI adalah untuk bersama-sama mengambil shabu di jalan Sinta, Gianyar dimana pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul sekira pukul 14.00 WITA, dimana Terdakwa ROBI ARDIANSYAH sedang berada diteras kos teman Terdakwa, kemudian Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI menunjukan whatshappnya dengan seseorang yang disebut RIFQI terkait dengan pembelian shabu dan setelah sepakat dengan Terdakwa ROBI ARDIANSYAH, Terdakwa ROBI ARDIANSYAH sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi ke kamar kos untuk membuat alat hisap shabu (bong) dan Terdakwa taruh diatas wastafell, setelah membuat alat hisap shabu (bong);



Menimbang, bahwa Terdakwa ROBI ARDIANSYAH dan Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI Terdakwa sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa SHELLA SIFANA PUTRI pinjam Handphone Terdakwa ROBI ARDIANSYAH buat kirim mapss lokasi tempelan shabu ke Handphone Terdakwa ROBI ARDIANSYAH yang kemudian bersama-sama pergi ke Jalan Sinta, Gianyar untuk mengambil tempelan shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *original intent* pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.



Menimbang, bahwa UU *a quo* juga mengamanatkan peningkatan derajat Kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menegakan hukum demi pengayoman warga masyarakat oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis terhadap Terdakwa sebagaimana sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai Langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama adalah sebagai Langkah pendidikan betin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya dimana diperlukan penerapan adagium "*Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*" yang berarti biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga **beratnya menjadi 0,19 (nol koma**

*Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sembilan belas) gram netto**, selanjutnya 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk keperluan Laboratorium Forensik sehingga beratnya menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;

- 1 (satu) buah BH (Kutang) warna merah Maroon;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah, dengan simcard Im3 nomor 085755907513, IMEI 867872044606113;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna abu-abu, dengan simcard Smartfren nomor 0881037190292, IMEI 862241051078852;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY, atas nama pemilik KASDI, alamat Jalan Uluwatu I, GG Lestari, Lingk. Pesalakan, Jimbaran, Kuta SLT BDG.

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Penetapan Sita Nomor 185/PenPid.B-SITA/2023/PN Gin tanggal 05 Oktober 2023 dan juga fakta persidangan menunjukkan Saksi DENDY KURNIAWAN sebagai pemilik dari barang bukti tersebut maka dikembalikan kepada **DENDY KURNIAWAN**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan Narkotika, demi kesejahteraan dan kesehatan Sumber Daya Manusia Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa dinyatakan

Halaman **48** dari **51** Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SHELLA SIFANA PUTRI dan Terdakwa II ROBI ARDIANSYAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I SHELLA SIFANA PUTRI dan Terdakwa II ROBI ARDIANSYAH oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I SHELLA SIFANA PUTRI dan Terdakwa II ROBI ARDIANSYAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I SHELLA SIFANA PUTRI dan Terdakwa II ROBI ARDIANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I SHELLA SIFANA PUTRI dan Terdakwa II ROBI ARDIANSYAH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa I SHELLA SIFANA PUTRI dan Terdakwa II ROBI ARDIANSYAH tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih dan kuning digulung dengan bekas tisu berwarna putih dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, selanjutnya 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu disisihkan

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk keperluan Laboratorium Forensik sehingga beratnya menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto.

- 1 (satu) buah BH (Kutang) warna merah Maroon.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah, dengan simcard Im3 nomor 085755907513, IMEI 867872044606113.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna abu-abu, dengan simcard Smartfren nomor 0881037190292, IMEI 862241051078852.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 3580 OY, atas nama pemilik KASDI, alamat Jalan Uluwatu I, GG Lestari, Lingk. Pesalakan, Jimbaran, Kuta SLT BDG.

Dikembalikan kepada Saksi DENDY KURNIAWAN

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Jumat, tanggal 02 Februari 2024**, oleh Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 05 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bagus Girindra GM, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

T.T.D.

Dr I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H

T.T.D.

I Made Wiguna, S.H., M.H

Hakim Ketua,

T.T.D.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Gin.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D.

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H.,M.Hum.